



PUTUSAN

Nomor 965/Pid.B/2018/PN Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ihsan Abdul Azis Bin Budiman
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 18/30 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cipongkor Rt 01 Rw 09 Desa
Mekarsari Kecamatan Cipongkor Kabupaten
Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa Ihsan Abdul Azis Bin Budiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 965/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/Pid.B/2018/PN Blb tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IHSAN ABDUL AZIS BIN BUDIMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IHSAN ABDUL AZIS BIN BUDIMAN** dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas motor Merk Yamaha Mio All 115 S No Reg D 6278 FM, tahun 2007 warna merah Noka MH35Tl0067K723325 No sin 5TL718989 No BPKB 5438015 H
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor dengan identitas motor Merk Yamaha Mio All 115 S No Reg D 6278 FM, tahun 2007 warna merah Noka MH35Tl0067K723325 No sin 5TL718989 No BPKB 5438015 H
 - 1 (satu) lembar Photo Copy BPKB sepeda motor dengan identitas motor Merk Yamaha Mio All 115 S No Reg D 6278 FM, tahun 2007 warna merah Noka MH35Tl0067K723325 No sin 5TL718989 No BPKB 5438015 H
 - 2 (dua) kontak sepeda motor tersebut.

Dikembalikan kepada pemiliknya sdri fitri nurjanah bin sugandi.
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **IHSAN ABDUL AZIS BIN BUDIMAN** bersama dengan **sdr ROMI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 bertempat di depan Sebuah rumah yang berada di Jalan Raya Cinangsi Rt 03 Rw 02 Desa Karangtanjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya terdakwa terdakwa **IHSAN ABDUL AZIS BIN BUDIMAN bersama dengan sdr ROMI (DPO)** pergi dari rumahnya sambil berbocengan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua), setelah berjalan cukup lama kemudian keduanya memutuskan untuk menuju Desa Karang Tanjung, setelah berputar-putar cukup lama kemudian terdakwa bersama dengan saudara Romi melihat ada sebuah kendaraan Roda 2 (dua) Merk Yamaha /5 TL Mio AL 115 S dengan nomor Polisi D 6278 FM Tahun 2007 warna merah dengan nomor rangka MH35TL0067K723325 Nomor Mesin 5 TL718989 No BPKB E 5438015 H, dengan STNK atas nama Yeni Sumaryani Jalan Bojong Wetang No 15 Rt 05 Rw 12 Cibenyung Kaler Bandung Milik saksi FITRI NURJANAH, Yang disimpan di tepi jalan menghadap ke Rumah saksi Fitri Nurjanah. Setelah itu terdakwa bersama dengan saudara Romi mendekati motor tersebut sambil memperhatikan situasi disekitar rumah, setelah situasi aman dan tidak ada orang yang memperhatikan kemudian saudara Romi turun dari sepeda motornya lalu berjakan perlahan mendekati motor tersebut, sementara itu terdakwa diam iatas sepeda motor sambil berjaga-jaga, kemudian saudara Romi lalu mengeluarkan kunci leter T atau kunci astag yang telah ia persiapkan dari awal, kemudian saudara Romi membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci astag tersebut setelah terbuka lalu, saudara Romi menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor yang telah berhasil dijebol tersebut, kemudian menghidupkan motor itu lalu mengendarainya menjauh dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi semula, smenetara itu saudara Romi mengikutinya dari belakang, ketika terdakwa mengendarai sepeda motor hasil kejahatannya itu perbuatan terdakwa dan saudara Romi telah terlebih dahulu diketahui oleh warga sekitar, kemudian terdakwa dan saudara Romi berhasil dikejar oleh warga , karena takut terdakwa langsung melepaskan sepeda motor hasil kejahatannya itu lalu berusaha kabur, akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh warga lalu terdakwa berserta dengan barang bukti hasil kejahatannya itu diserahkan kepada pihak kepolisian terdekat, sementara itu saudara Romi berhasil kabur menggunakan sepeda motor yang ia bawa dari awal. Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saudara Romi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Fitri Nurjanah dilakukannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Romi tersebut, saksi Fitri Nurjanah mengalami kerugian Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitri Nurjanah Binti Sugandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Fitri Nurjanah Binti Sugandi
- Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil motor milik saksi dengan tanpa ijin ;
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 pukul 14.00 wib dan terjadi di Jl Raya Cinangsi Rt 03 Rw 02 Desa Karangtanjung Kec Cililin Kab Bandung Barat;
- Awalnya saksi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 13.50 Wib, Saksi pulang dari rumah orang tua kemudian memarkirkan sepeda motor milik Saksi persis di pinggir jalan raya depan rumah dalam keadaan di kunci leher, kemudian sekira jam 14.00 Wib Saksi keluar rumah hendak pergi lagi ke rumah orang tua dan akan menggunakan kembali sepeda motor tersebut, namun pada saat Saksi keluar rumah sepeda motor milik saksi sudah tidak ada ditempatnya, namun Saksi sempat melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor milik Saksi tersebut menuju kearah Cililin-Rancapanggung, selanjutnya Saksi berteriak dan minta tolong kepada paman Saksi yang bernama Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI kemudian Saksi dengan paman Saksi berusaha mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor kearah Cililin hingga akhirnya petaku terkejar oleh Saksi dengan paman Saksi di daerah Rancapanggung, kemudian pelaku berhasil diamankan yang selanjutnya diserahkan ke pihak Polsek Cililin guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- motor saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk/type: YAMAHA/5 TL MIO AL 115 S, No. Pol D 6278 FM, Tahun 2007, Wama Merah, Noka : MH35TL0067K723325, Nosin : 5TL718989, No. BPKB E. 5438015-H STNK An. YENI SUMMARYANI ;

- motor saksi saat saksi beli seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

2. Nita Nuramalia Binti Sugandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil motor milik kakak saksi (korban) dengan tanpa ijin ;

- Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 pukul 14.00 wib dan terjadi di Jl Raya Cinangsi Rt 03 Rw 02 Desa Karangtanjung Kec Cililin Kab Bandung Barat;

- Awalnya saksi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira jam 13.50 Wib, kakak Saksi pulang dari rumah orang tua kemudian memarkirkan sepeda motor miliknya persis di pinggir jalan raya depan rumahnya dalam keadaan di kunci leher, kemudian sekira jam 14.00 Wib kakak Saksi keluar rumah hendak pergi lagi ke rumah orang tua dan akan menggunakan kembali sepeda motor tersebut, namun pada saat kakak Saksi keluar rumah sepeda motor milik kakak saksi sudah tidak ada ditempatnya, namun kakak Saksi sempat melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor milik kakak Saksi tersebut menuju kearah Cililin-Rancapanggung, selanjutnya kakak Saksi berteriak dan minta tolong kepada saksi dan paman Saksi yang bernama Sdr. DENI kemudian Saksi beserta kakak saksi dengan paman Saksi berusaha mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor kearah Cililin hingga akhirnya pelaku terkejar oleh Saksi, kakak saksi dengan paman Saksi di daerah Rancapanggung dan diamankan warga, kemudian pelaku berhasil diamankan yang selanjutnya diserahkan ke pihak Polsek Cililin guna proses penyidikan lebih lanjut ;

- motor kakak saksi berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk/type:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA/5 TL MIO AL 115 S, No. Pol D 6278 FM, Tahun 2007, Wama Merah,
Noka : MH35TL0067K723325, Nosin : 5TL718989, No. BPKB E. 5438015-H
STNK An. YENI SUMARYANI ;

- sepengetahuan saksi motor tersebut saat kakak saksi membelinya seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

3. Deni Bin Alm Unang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya mengetahui Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil motor milik keponakan saya (korban) dengan tanpa ijin
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 pukul 14.00 wib dan terjadi di Jl Raya Cinangsi Rt 03 Rw 02 Desa Karangtanjung Kec Cililin Kab Bandung Barat
- Awal mula Saya mengetahui bahwa sepeda motor milik keponakan saya Sdri. FITRI NURJANAH (Korban) tersebut telah hilang atau dicuri oleh Terdakwa ketika Saya sedang berada dirumah yang lokasinya tidak jauh dari rumah keponakan Saya Sdr. FITRI NURJANAH, Saya mendengar keributan diluar rumah kemudian Saya keluar rumah dan pada saat itu keponakan Saya langsung memanggil Saya dan memberitahukan kepada Saya sepeda motor miliknya tersebut telah hilang. Kemudian Saya langsung mengambil kendaraan milik Saya dengan maksud untuk mengejar Terdakwa, dikarnakan keponakan Saya Sdri. FITRI NURJANAH sempat melihat Terdakwa membawa kendaraan sepeda motor miliknya tersebut ke arah Ciliin, kemudian Saya bersama dengan keponakan Saya Sdri. FITRI berusaha mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saya, hingga akhirnya Terdakwa terkejar dan berhasil di tangkap oleh Saya sendiri di daerah Rancapanggung, kemudian Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Pihak Polsek Ciliin
- motor kakak saya berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk/type: YAMAHA/5 TL MIO AL 115 S, No. Pol D 6278 FM, Tahun 2007, Wama Merah, Noka : MH35TL0067K723325, Nosin : 5TL718989, No. BPKB E. 5438015-H STNK An. YENI SUMARYANI
- sepengetahuan saya motor tersebut saat Keponakan saya membelinya seharga Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak menyangkalnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya telah melakukan perbuatan mengambil motor milik orang lain dengan tanpa ijin
- Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 pukul 14.00 wib dan terjadi di Jl Raya Cinangsi Rt 03 Rw 02 Desa Karangtanjung Kec Cililin Kab Bandung Barat
- awal mulanya saya dan saudara ROMI (DPO) ada niat mengambil motor tanpa ijin yaitu kemudian Pada hari Selasa Tanggal 25 September 2018 sekira jam 11.00 Wib saya bersama dengan Sdr. ROMI (DPO) berangkat dari rumah Sdr. ROMI (DPO) menggunakan kendaraan Sepeda motor Roda 2 milik Sdr. ROMI (DPO) menuju ke daerah Kec. Cililin Kab. Bandung Barat. Kemudian disekitar Kp. Cinangsi Rt. 03 Rw. 02 Desa Cililin Kec. Cililin Kab. Bandung Barat. Saya melihat kendaraan sepeda motor Roda 2 Merk Yamaha Mio yang diparkir dipinggir jalan kemudian saya berhenti dan Sdr. ROMI (DPO) turun dari motor yang Saya bawa kemudian Sdr. ROMI (DPO) langsung menghampiri kendaraan sepeda motor tersebut sedangkan Saya tetap berada di atas sepeda motor yang Saya bawa sambil mengawasi keadaan disekitar lokasi aman, setelah keadaan sepi dan aman kemudian Sdr. ROMI (DPO) langsung merusak / menjebol kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sudah dibawa oleh Sdr. ROMI (DPO) dari rumah dan setelah berhasil merusak kunci kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci letter T
- kemudian Saya bersama dengan Sdr. ROMI (DPO) langsung membawa kabur kendaraan tersebut dengan tujuan dibawa ke rumah Sdr. ROMI (DPO), namun disekitar Desa Rancapnggung Kec. Cililin Kab. Bandung Barat. Ketika Saya mengendarai kendaraan yang telah Saya ambil bersama Sdr. ROMI (DPO) Saya diteriaki maling oleh pengendara yang berada dibelakang Saya, dikarnakan panik dan takut kemudian kendaraan tersebut Saya jatuhkan dan Saya berusaha melarikan diri ke area pesawahan sedangkan Sdr. ROMI (DPO) berhasil melarikan diri entah kemana namun saya di kejar oleh beberapa orang hingga saya tertangkap dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang langsung membawa saya ke kantor Polsek ;
- sepengetahuan saya melakukan perbuatan mengambil motor milik orang lain dengan tanpa ijin sudah 5 (lima) kali
- waktu yang waktu yang dibutuhkan untuk mengambil motor korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar saya menyesal dengan perbuatan yang telah saya lakukan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli merek Yamaha Mio/ 5 TL MIO AL 115 S, No.Reg. D-6278 FM tahun 2017, warna Merah, Noka. MH35TL0067K7233325, Nosin. 5TL71898, No. BPKB E 5438015-H, STNK a.n. Yeni Sumaryani alamat Jalan Bojong Wetan No. 15, RT. 5, RW. 12, Cibeunying Kaler Bandung;
- 1 (satu) lembar Fotokopi BPKB merek Yamaha Mio/ 5 TL MIO AL 115 S, No.Reg. D-6278 FM tahun 2017, warna Merah, Noka. MH35TL0067K7233325, Nosin. 5TL71898, No. BPKB E 5438015-H, STNK a.n. Yeni Sumaryani alamat Jalan Bojong Wetan No. 15, RT. 5, RW. 12, Cibeunying Kaler Bandung; 2 (dua) buah Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio/ 5 TL MIO AL 115 S, No.Reg. D-6278 FM tahun 2017, warna Merah, Noka. MH35TL0067K7233325, Nosin. 5TL71898, No. BPKB E 5438015-H, STNK a.n. Yeni Sumaryani alamat Jalan Bojong Wetan No. 15, RT. 5, RW. 12, Cibeunying Kaler Bandung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa DADAN SUPARDAN Bin ADE pada hari Jum'at tanggal 15 Juni 2018 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Kampung Babakan Muncang Rt. 003 Rw. 012 Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat secara tanpa hak telah mengambil uang tunai milik Saksi ENTIN senilai kurang lebih Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang disimpan oleh terdakwa di dalam tas slempang warna hitam abu milik Terdakwa

Bahwa benar berawal dari saksi ANEN Bin ABAH APRI Dan Saksi YUDI Bin SUGINO hendak menuju Masjid untuk melaksanakan Sholat Idul Fitri, saat di tengah perjalanan saksi ANEN Dan Saksi YUDI merasa tidak enak lalu kembali lagi kerumahnya yang mana saat melintas di depan rumah Saksi ENTIN Binti AMIR saksi ANEN Dan Saksi YUDI melihat terdakwa masuk kehalaman rumah Saksi ENTIN, kemudian Saksi ANEN Dan Saksi YUDI berteriak "maling" lalu warga berdatangan dan mengepung terdakwa selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan cara naik keatap dan merusak genteng rumah saksi ENTIN dengan membawa 1 (Satu) buah tas slempang warna hitam abu miliknya yang di dalamnya terdapat sejumlah uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih senilai Rp. 9.800.000,- (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi ENTIN, namun belum sempat Terdakwa melarikan diri salah seorang warga berhasil mengamankan Terdakwa

Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memasuki rumah Saksi Entin dengan menggunakan anak kunci gembok milik saksi Entin yang hilang, setelah terdakwa berada didalam rumah saksi Entin terdakwa menggeledah rumah saksi Entin kemudian terdakwa membobol lemari saksi Entin dan menemukan dompet saksi Entin yang tergeletak di lemari serta dompet saksi Entin yang berada dalam tas yang tergantung di dekat lemari di ruang tengah rumah saksi Entin, yang mana dompet saksi Entin berisikan uang tunai dan tanpa terdakwa hitung sebelumnya langsung terdakwa ambil uang tersebut dan dimasukan kedalam tas selempang milik terdakwa, akan tetapi pada saat terdakwa melarikan diri dari rumah saksi Entin, ada tetangga saksi Entin yaitu saksi Anen dan saksi Yudi yang mengetahui perbuatan terdakwa, sehingga saksi Anen memanggil warga sekitar dan mengepung rumah saksi Entin, dikarenakan terdakwa panik dan takut sudah terkepung oleh warga, terdakwa memutuskan untuk melarikan diri melalui atap rumah dengan merusak langit-langit rumah dan merusak genteng atap rumah milik saksi Entin, akan tetapi usaha terdakwa melarikan diri dari kepungan warga melalui atap rumah gagal, dikarenakan ada salah satu warga yang memanjat atap rumah dan menangkap terdakwa, kemudian terdakwa diamankan oleh warga masyarakat dan diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ,

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.;;

Pembahasan unsur :

Ad.1 Unsur “Barang siapa “

Dalam hukum pidana, unsur “Barang siapa” selalu menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam persidangan ini, telah dihadapkan 2 (dua) orang laki-laki, yang mengaku bernama terdakwa **IHSAN ABDUL AZIS BIN BUDIMAN** Bahwa dari keterangan para saksi yang berjumlah 3 (Tga) orang tersebut, kesemuanya menerangkan bahwa terdakwa adalah orang sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Oleh karenanya terdakwa haruslah disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Dilihat dari status subyek hukumnya, terdakwa adalah orang dewasa yang cakap berbuat hukum, tidak dalam pengampunan, sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Terdakwa mampu menginsyafi perbuatan yang telah dilakukannya bahkan terdakwa dapat menjelaskan secara runtut peristiwa pidana yang telah terjadi sehubungan dengan perkara ini.

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat Error in Persona dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, “

Bahwa terdakwa **IHSAN ABDUL AZIS BIN BUDIMAN bersama dengan sdr ROMI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di depan Sebuah rumah yang berada di Jalan Raya Cinangsi Rt 03 Rw 02 Desa Karangtanjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya terdakwa terdakwa **IHSAN ABDUL AZIS BIN BUDIMAN bersama dengan sdr ROMI (DPO)** pergi dari rumahnya sambil berbocengan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua), setelah berjalan cukup lama kemudian keduanya memutuskan untuk menuju Desa Karang Tanjung, setelah berputar-putar cukup lama kemudian terdakwa bersama dengan saudara Romi melihat ada sebuah kendaraan Roda 2 (dua) Merk Yamaha /5 TL Mio AL 115 S dengan nomor Polisi D 6278 FM Tahun 2007 warna merah dengan nomor rangka MH35TL0067K723325 Nomor Mesin 5 TL718989 No BPKB E 5438015 H, dengan STNK atas nama Yeni Sumaryani Jalan Bojong Wetang No 15 Rt 05 Rw 12 Cibenyng Kaler Bandung Milik saksi FITRI NURJANAH, Yang disimpan di tepi jalan menghadap ke Rumah saksi Fitri Nurjanah. Setelah itu terdakwa bersama dengan saudara Romi mendekati motor tersebut sambil memperhatikan situasi disekitar rumah, setelah situasi aman dan tidak ada orang yang memperhatikan kemudian saudara Romi turun dari sepeda motornya lalu berjakan perlahan mendekati motor tersebut, sementara itu terdakwa diam iatas sepeda motor sambil berjaga-jaga, kemudian saudara Romi lalu mengeluarkan kunci leter T atau kunci astag yang telah ia persiapkan dari awal, kemudian saudara Romi membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci astag tersebut setelah terbuka lalu, saudara Romi menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor yang telah berhasil dijebol tersebut, kemudian menghidupkan motor itu lalu mengendarainya menjauh dari lokasi semula, smenetara itu saudara Romi mengikutinya dari belakang, ketika terdakwa mengendarai sepeda motor hasil kejahatannya itu perbuatan terdakwa dan saudara Romi telah terlebih dahulu diketahui oleh warga sekitar, kemudian terdakwa dan saudara Romi berhasil dikejar oleh warga , karena takut terdakwa langsung melepaskan sepeda motor hasil kejahatannya itu lalu berusaha kabur, akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh warga lalu terdakwa berserta dengan barang bukti hasil kejahatannya itu diserahkan kepada pihak kepolisian terdekat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara itu saudara Romi berhasil kabur menggunakan sepeda motor yang ia bawa dari awal. Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saudara Romi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Fitri Nurjanah dilakukannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Romi tersebut, saksi Fitri Nurjanah mengalami kerugian Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau unttuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. “.

Bahwa terdakwa **IHSAN ABDUL AZIS BIN BUDIMAN bersama dengan sdr ROMI (DPO)** pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di depan Sebuah rumah yang berada di Jalan Raya Cinangsi Rt 03 Rw 02 Desa Karangtanjung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau unttuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.***; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya terdakwa terdakwa **IHSAN ABDUL AZIS BIN BUDIMAN bersama dengan sdr ROMI (DPO)** pergi dari rumahnya sambil berbocengan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua), setelah berjalan cukup lama kemudian keduanya memutuskan untuk menuju Desa Karang Tanjung, setelah berputar-putar cukup lama kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saudara Romi melihat ada sebuah kendaraan Roda 2 (dua) Merk Yamaha /5 TL Mio AL 115 S dengan nomor Polisi D 6278 FM Tahun 2007 warna merah dengan nomor rangka MH35TL0067K723325 Nomor Mesin 5 TL718989 No BPKB E 5438015 H, dengan STNK atas nama Yeni Sumaryani Jalan Bojong Wetang No 15 Rt 05 Rw 12 Cibenyng Kaler Bandung Milik saksi FITRI NURJANAH, Yang disimpan di tepi jalan menghadap ke Rumah saksi Fitri Nurjanah. Setelah itu terdakwa bersama dengan saudara Romi mendekati motor tersebut sambil memperhatikan situasi disekitar rumah, setelah situasi aman dan tidak ada orang yang memperhatikan kemudian saudara Romi turun dari sepeda motornya lalu berjakan perlahan mendekati motor tersebut, sementara itu terdakwa diam iatas sepeda motor sambil berjaga-jaga, kemudian saudara Romi lalu mengeluarkan kunci leter T atau kunci astag yang telah ia persiapkan dari awal, kemudian saudara Romi membuka kunci kontak motor tersebut dengan menggunakan kunci astag tersebut setelah terbuka lalu, saudara Romi menyuruh terdakwa untuk membawa sepeda motor yang telah berhasil dijebol tersebut, kemudian menghidupkan motor itu lalu mengendarainya menjauh dari lokasi semula, smenetara itu saudara Romi mengikutinya dari belakang, ketika terdakwa mengendarai sepeda motor hasil kejahatannya itu perbuatan terdakwa dan saudara Romi telah terlebih dahulu diketahui oleh warga sekitar, kemudian terdakwa dan saudara Romi berhasil dikejar oleh warga , karena takut terdakwa langsung melepaskan sepeda motor hasil kejahatannya itu lalu berusaha kabur, akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh warga lalu terdakwa berserta dengan barang bukti hasil kejahatannya itu diserahkan kepada pihak kepolisian terdekat, sementara itu saudara Romi berhasil kabur menggunakan sepeda motor yang ia bawa dari awal. Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saudara Romi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Fitri Nurjanah dilakukannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara Romi tersebut, saksi Fitri Nurjanah mengalami kerugian Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau unttuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, “ telah terpenuhi

Mengingat dakwaan Majelis Hakim susun secara tunggal maka, unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelaslah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”**. Mengingat ketentuan Pasal 183 KUHP yang menentukan tentang Prinsip Minimum Pembuktian, maka dalam perkara ini telah diperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu alat bukti Keterangan saksi, dan keterangan Terdakwa. Ketiga jenis alat bukti tersebut saling bersesuaian dan mendukung satu sama lain serta telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Baca : KUHP). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim merasa bahwa dengan kedua alat bukti tersebut akan dapat menambah keyakinan Majelis Hakim Yang Terhormat tentang tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa terdakwa **IHSAN ABDUL AZIS BIN BUDIMAN**. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelaslah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”**, sebagaimana dalam surat dakwaan Majelis Hakim yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP.

Mengingat, dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, maka sudah sepantasnyalah apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Majelis Hakim yang terhormat, Sebelum Majelis Hakim sampai kepada Tuntutan Pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah Majelis Hakim mengemukakan hal-hal yang Majelis Hakim jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana atas diri terdakwa, yaitu :

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
 - Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
 - Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;
 - Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ihsan Abdul Azis Bin Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas motor Merk Yamaha Mio All 115 S No Reg D 6278 FM, tahun 2007 warna merah Noka MH35Tloo67K723325 No sin 5TL718989 No BPKB 5438015 H
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor dengan identitas motor Merk Yamaha Mio All 115 S No Reg D 6278 FM, tahun 2007 warna merah Noka MH35Tloo67K723325 No sin 5TL718989 No BPKB 5438015 H
 - 1 (satu) lembar Photo Copy BPKB sepeda motor dengan identitas motor Merk Yamaha Mio All 115 S No Reg D 6278 FM, tahun 2007 warna merah Noka MH35Tloo67K723325 No sin 5TL718989 No BPKB 5438015 H
 - 2 (dua) kontak sepeda motor tersebut.

Dikembalikan kepada pemiliknya sdri fitri nurjanah bin sugandi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh Majelis Hakim, Wiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ojo Sumarna, S.H.,M.H., Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, SH.,M.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Heru Yuniatmoko, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H.,M.H.

Wiyono, S.H.

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, SH.,M.H.

KUTIPAN PUTUSAN

Nomor 965/Pid.B/2018/PN Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ihsan Abdul Azis Bin Budiman
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 18/30 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cipongkor Rt 01 Rw 09 Desa
Mekarsari Kecamatan Cipongkor Kabupaten
Bandung Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa Ihsan Abdul Azis Bin Budiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan sebagainya :

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ihsan Abdul Azis Bin Budiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan identitas motor Merk Yamaha Mio All 115 S No Reg D 6278 FM, tahun 2007 warna merah Noka MH35Tloo67K723325 No sin 5TL718989 No BPKB 5438015 H
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor dengan identitas motor Merk Yamaha Mio All 115 S No Reg D 6278 FM, tahun 2007 warna merah Noka MH35Tloo67K723325 No sin 5TL718989 No BPKB 5438015 H
 - 1 (satu) lembar Photo Copy BPKB sepeda motor dengan identitas motor Merk Yamaha Mio All 115 S No Reg D 6278 FM, tahun 2007 warna merah Noka MH35Tloo67K723325 No sin 5TL718989 No BPKB 5438015 H
 - 2 (dua) kontak sepeda motor tersebut.
6. **Dikembalikan kepada pemiliknya sdri fitri nurjanah bin sugandi.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh Majelis Hakim, Wiyono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ojo Sumarna, S.H.,M.H., Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Mochammad Ikhsan Afgani, SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Heru Yuniatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H.,M.H.

Wiyono, S.H.

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, SH.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)